



# **SOSIALISASI PENGISIAN PAMONG KALURAHAN KALURAHAN SIDOLUHUR**

Disusun Oleh :

Panitia Pengangkatan Pamong Kalurahan Sidoluhur

Tahun 2021

2021

# PENGISIAN JABATAN PAMONG KALURAHAN

Kepala Urusan  
Pangripta

Kepala Urusan  
Tata Laksana

Dukuh Gatak





# Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);



11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
16. Keputusan Lurah Sidoluhur Nomor 12 tahun 2021 tentang Penetapan Panitia Pengangkatan Pamong Kalurahan Sidoluhur.

# Persyaratan

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
4. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar (  $usia \geq 20 \leq 42$  tahun) atau tanggal lahir 11 Mei 1979 sampai dengan 11 Mei 2001;
5. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;



6. pada saat pendaftaran dan pengarahan bakal calon wajib menerapkan protokol kesehatan.
7. pada saat pelaksanaan ujian calon wajib membawa hasil swab antigen atau swab PCR yang menyatakan negatif dan masih berlaku;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

9. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. bagi pegawai negeri sipil harus memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. bagi anggota TNI, POLRI harus memperoleh surat pengunduran diri dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. bagi Anggota BPKal yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Panewu;
13. bagi Pamong Kalurahan atau staf Pamong Kalurahan yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari Lurah;



14. bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di kalurahan setempat bagi Pamong Kalurahan selain dukuh apabila telah ditetapkan menjadi Pamong Kalurahan;
15. bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di padukuhan setempat bagi dukuh apabila telah ditetapkan menjadi dukuh;
16. mendapatkan dukungan dari warga padukuhan setempat bagi calon dukuh; dan
17. menguasai paling sedikit program komputer *Microsoft Office* dan penggunaan surat elektronik.

# Kelengkapan Administrasi

1. Bakal calon mengajukan surat permohonan pencalonan diri dengan tulisan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam di atas kertas bermaterai yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 1 (satu) bendel lainnya tanpa materai disertai dengan lampiran fotokopi dan masing-masing dimasukkan dalam map warna :
  1. Merah untuk bakal calon Kepala Urusan Pangripta.
  2. Kuning untuk bakal calon Kepala Urusan Tata Laksana.
  3. Hijau untuk bakal calon Dukuh Gatak.



2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pengangkatan dilampiri persyaratan berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh Pemerintah Kalurahan;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai;

- d. menandatangani Pakta Integritas untuk tidak melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- e. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;



- h. surat keterangan bebas covid-19 dari lembaga yang berwenang dan diserahkan kepada panitia pada saat pelaksanaan ujian;
- i. surat pernyataan bersedia tidak mengikuti ujian apabila dinyatakan positif covid-19.
- j. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;
- k. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. daftar riwayat hidup;
- m. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil:

- n. surat pengunduran diri yang telah dilegalisasi bagi anggota TNI dan POLRI;
- o. surat izin dari Bupati bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- p. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan atau staf Pamong Kalurahan;
- q. pas foto berwarna terbaru dengan background warna merah ukuran 4X6 sebanyak 6 (enam) lembar;
- r. surat pernyataan tidak rangkap jabatan diatas kertas bermaterai;
- s. surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di kalurahan setempat setelah ditetapkan sebagai Pamong Kalurahan bagi calon Pamong Kalurahan selain dukuh, diatas kertas bermaterai;



- t. surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di padukuhan setempat setelah ditetapkan sebagai dukuh bagi calon dukuh, diatas kertas bermaterai; dan
- u. surat pernyataan dukungan dari warga padukuhan Gatak bagi calon dukuh dan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pendukung paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk di padukuhan Gatak.

3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

- a. Ketua Panitia Pengangkatan sebanyak 1 (satu) bendel asli; dan
- b. Lurah sebanyak 1 (satu) bendel

- Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan cara seleksi administrasi, ujian, pengalaman bekerja di Lembaga Desa, dan lokalitas.
- Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak lolos.
- Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan cara seleksi administrasi, ujian, pengalaman bekerja di Lembaga Desa, dan lokalitas.
- Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak lolos.



# Ujian

Panitia pengangkatan akan menyelenggarakan ujian **pada Tanggal 12 - 13 Juni 2021**, meliputi:

1. Ujian Tertulis meliputi:
  - a. Tes Potensi Akademik;
  - b. Tes Kemampuan Bidang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia, Bahasa Indonesia, pengetahuan mengenai pemerintahan daerah, pengetahuan mengenai pemerintahan kalurahan, pengetahuan umum, pengetahuan sesuai dengan lowongan jabatan dan muatan lokal;

2. Ujian Ketrampilan meliputi:

a. Praktik Komputer

b. Praktik Berpidato, Presentasi dan Memimpin:

3. Tes Psikologi; dan

4. Tes Wawancara.

- Pelaksanaan ujian wajib bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yang terakreditasi institusi paling rendah B dan mempunyai kompetensi terkait materi ujian.
- Pelaksanaan ujian yang tidak bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dianggap tidak sah.
- Praktek komputer antara lain praktik kemampuan penguasaan program *microsoft office* dan penggunaan surat elektronik.





Nilai Tambahan terdiri dari Pengabdian dan Nilai Lokalitas.

## **JADWAL TAHAPAN PENGISIAN DAN PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN SIDOLUHUR**

- 26-29 april 2021 : Pengambilan Blangko/berkas pendaftaran (08.00-14.00 WIB)
- 29 April - 11 Mei 2021 : Pendaftaran dan pengembalian berkas Calon Pamong Kalurahan (08.00-14.00 WIB)
- 19 – 27 Mei 2021 : Perpanjangan Pendaftaran Apabila Calon Pamong Kalurahan kurang dari 2 (dua) orang. (08.00-14.00 WIB)



- 28 Mei 2021 : Pengumuman Penyaringan / Penelitian Administrasi bakal Calon Pamong Kalurahan
- 31 Mei - 3 Juni 2021 : Pengajuan Keberatan Masyarakat atas bakal calon Pamong Kalurahan. (08.00-14.00 WIB)
- 4 Juni 2021 : Pengumuman Bakal Calon yang berhak mengikuti ujian, Pengambilan Kartu Ujian dan pengarahan (14.00 WIB)
- 7 Juni 2021 : Pengarahan ujian oleh perguruan tinggi.
- 12-13 Juni 2021 : Ujian Tertulis, Ujian Keterampilan, Tes Psikologi dan Tes wawancara (08.00 – Selesai)

- 14 Juni 2021 : Pengumuman Calon Pamong Kalurahan dengan Nilai Tertinggi (Setelah Pelaksanaan Ujian)
- 15 Juni 2021 : Pengajuan Keberatan Calon Pamong Kalurahan hasil Ujian. (08.00-14.00 WIB)
- 16 Juni 2021 : Penyampaian Berita Acara hasil pengisian Pamong Kalurahan kepada Lurah (09.00 WIB)
- 17 Juni 2021 : Lurah mengajukan Rekomendasi kepada Panewu Godean
- 18-28 Juni 2021 : Rekomendasi Panewu Godean
- 29 Juni 2021 : Pengumuman Hasil Akhir Pengisian Pamong Kalurahan
- 14 Juli 2021 : Pelantikan Pamong Kalurahan



**TERIMA**

**KASIH**

